

PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA¹

Annisaa Fitria, Bella Fannia, Eni Umi Kolisoh
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
alphafoxtrot473@gmail.com

ABSTRACT:

Often acts of violence are called hidden crimes. so called, because both the perpetrator and the victim try to keep the act a secret from the public's view and Article 10 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence states that victims of domestic violence are entitled to protection from the family, police, prosecutors, courts, advocates, social institutions, or other parties The nature of the research used is descriptive, this type of research uses quantitative research, the type of research used is normative legal research, the data collection method used in this study is secondary data obtained through library research, the type of data used is secondary data, secondary data consists of primary legal materials and secondary legal materials. Article 44 paragraph (1): "Everyone who commits acts of physical violence within the scope of the household as referred to in Article 5 letter a shall be sentenced to a maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of Rp. 15,000,000.00 (fifteen million rupiah)." Meanwhile, the forms of violence contained in the PKDRT Law include physical violence (Article 6), psychological violence (Article 7), sexual violence (Article 8), and neglect of the household (Article 9). The protection expected by victims is protection that can provide a sense of justice for victims of domestic violence whose majority of victims are women. In principle, it is one of the phenomena of human rights violations so that this problem is a form of discrimination, especially against women and is a crime whose victims need protection from both government officials and the community. problems, especially regarding provisions in criminal law that require a criminal act to be prosecuted only because of a complaint.

Keywords : Sanctions, Domestic Violence,.Verdict

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022 / 2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-269/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Namun di Indonesia sering sekali dalam rumah tangga juga ada sanak ataupun orang dekat melakukan suatu Tindak kekerasan, dan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagi pendapat, persepsi, dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Melatar belakangi unsur KDRT, Masyarakat yang adalah sekumpulan orang yang tinggal bersama, lalu menghasilkan suatu budaya yang sama.

Di dalam masyarakat terdapat suatu sistem sosial dengan struktur dan dinamika sosial berbeda. Serta Indonesia merupakan Negara hukum dimana menurut Logemann dikutip oleh Negara merupakan “suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat”.

Dimana Negara sebagai wadah dari pada suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan suatu bangsa. Seseorang mendapatkan kebebasan dalam pemikiran tentang hukum dan negara ketika ketika seseorang sudah bisa memilah tujuan negara atau masyarakat yang dibentuknya. Dimana tujuan negara itu adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya agar menjadi masyarakat yang adil dan Makmur. **(Muhammad Hakimi, 2002: 1)**

Sedangkan arti dalam hukum yaitu “seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat” saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua baik dari suami maupun istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain yang mempunyai hubungan darah. Disamping itu terdapat juga pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama dalam sebuah rumah.

Kekerasan berbasis gender meliputi segala tingkah laku yang merugikan yang ditujukan kepada perempuan dan anak perempuan karena jenis kelaminnya, termasuk penganiayaan isteri, penyerahan seksual, mas kawin yang dikaitkan dengan pembunuhan, perkosaan dalam perkawinan, pemberian gizi yang kurang kepada anak perempuan, pelacuran paksa, sunat untuk anak perempuan dan penganiayaan untuk anak perempuan. Lebih luas

lagi, kekerasan terhadap perempuan meliputi setiap tindakan pemaksaan secara verbal atau fisik, pemaksaan atau perampasan kebebasan yang membahayakan jiwa, ditujukan kepada perempuan atau gadis yang merugikan secara fisik maupun secara psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang sehingga mengekalkan subornasi perempuan. **(Acmad Ali, 2001:4-5)**

Hukum pidana sebagai salah satu instrument hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi semua korban dan semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrument untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia. Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki.

Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termaksud tindak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana.

Bahwa dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, fisik sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi. Perempuan tidak sebatas objek pemuas seks kaum laki-laki yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga dipandang lemah, selain harus dikuasai oleh kaum lakilaki. **(M. Solly lubis, 2003: 56)**

Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban kekerasan rumah tangga yang mayoritas dikualifikasi sebagai tindak kekerasan fisik terhadap perempuan yaitu, Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam pasal-pasal tersebut pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak kekerasan ini

sebagian bersifat umum. Selain dalam kitab undangundang hukum pidana (KUHP) yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban perempuan dari kekerasan fisik juga diatur dalam Pasal 6, Pasal 16 mengenai perlindungan dan Pasal 44 mengenai sanksi pidananya dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya disingkat UUPKDRT).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya disingkat KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan ada banyak alasan yang mungkin jadi penyebabnya yaitu : Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Atau, bisa jadi pula pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hanya saja, pelaku mengabaikannya lantaran berlingung diri dibawah norma norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Oleh karena itu pelaku menganggap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai hal yang wajar dan pribadi.

Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan. Pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia sehingga masalah ini sebagai suatu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan merupakan suatu kejahatan yang korbannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintahan maupun masyarakat. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalamrumah tangga masih menimbulkan masalah terutama mengenai ketentuan dalam hukum pidana yang mensyaratkan suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan.Berdasarkan data atau uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul ”Kajian Hukum Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang Perlindungan hukum dalam rumah tangga, supaya peneliti tidak melebar terlebih jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya berkaitan dengan masalah – masalah yaitu, **Pertama**, mana Pengertian Pelaku Kekerasan

Dalam Rumah Tangga? Dan **Kedua**, Faktor Penyebab Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menyatakan jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa. Selanjutnya menegaskan bahwa data yang dikumpulkan pada jenis penelitian deskriptif berupa kata-kata dan/atau gambar yang berasal dari naskah wawancara, catatan, foto dan dokumen resmi lainnya.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang berkembang apa adanya atau alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci yang melakukan pengambilan sumber data secara purposive, serta hasil penelitian berupa data yang sebenarnya atau sesuai dengan kenyataan dan mengandung makna. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada kondisi objek yang alamiah dengan cara menggali informasi yang sebenarnya untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata dan/atau gambar yang lengkap dan menyeluruh. Oleh karena itu pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif digunakan dalam penelitian ini agar diperoleh data dan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data dan informasi tersebut berupa data yang dapat mendeskripsikan perlindungan perempuan korban KDRT di Unit PPA untuk mengatasi kendala tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu Bahan hukum Primer Mengikat secara hukum karena bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan terkait Pasal 5 sampai Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku

hukum, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur- literatur, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet, dan Bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder disebut bahan hukum tersier. Buku laporan, jurnal non hukum sepanjang relevan dengan topik penelitian, dan media internet merupakan bahan hukum tersier.

Penulis menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan metode analisis preskriptif, yaitu analisis berdasarkan data yang terkumpul untuk memperoleh petunjuk yang sesuai. Akhirnya, ditarik kesimpulan dan rekomendasi mengenai apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang diangkat oleh penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengertian Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya disingkat KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan ada banyak alasan yang mungkin jadi penyebabnya yaitu: Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Atau, bisa jadi pula pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hanya saja, pelaku mengabaikannya lantaran berlingung diri dibawah norma norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Oleh karena itu pelaku menganggap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai hal yang wajar dan pribadi.

Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan. Pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia sehingga masalah ini sebagai suatu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan merupakan suatu kejahatan yang korbannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintahan maupun masyarakat. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalamrumah tangga masih menimbulkan masalah terutama mengenai ketentuan dalam hukum pidana yang mensyaratkan suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan.Berdasarkan data atau uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan

judul "Kajian Hukum Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga".

Faktor Penyebab Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Terganggunya Motif Biologis

Terganggu atau tidak terpenuhinya motif biologis seperti makan, minum, dan sex anggota keluarga membuat mereka melakukan suatu tindakan untuk menuntut pemenuhan kebutuhan tersebut. Namun demikian, cara menuntut pemenuhan kebutuhan tersebutlah yang terkadang menyimpang. Seseorang istri seharusnya tidak mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan kepada suaminya karena suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan biologisnya dan kebutuhan biologis anaknya atau suami yang merasa tidak terpenuhi kebutuhan sex-nya, sehingga melakukan tindak kekerasan kepada istrinya, bahkan melampiaskannya kepada anak kandungnya sendiri.

2. Terganggunya Motif Psikologis

Seorang istri yang merasa tertekan oleh tindakan suaminya yang sangat membatasi kegiatan istrinya dalam aktualisasi diri, memaksakan istrinya untuk menuruti semua keinginan suaminya atau sebaliknya, atau orangtua yang memaksakan keinginannya kepada anaknya seperti menuntut anaknya untuk menjadi dokter atau sebaliknya anak yang menuntut orangtuanya memenuhi semua keinginannya. Ketika tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan ini terakumulasi dan mencapai puncaknya, maka yang akan muncul adalah tindakan-tindakan yang menyimpang dan juga tindak kekerasan.

3. Terganggunya Motif Teologis

Motif teologis berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan-nya. Ketika ini terganggu, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul upaya-upaya pemberontakan untuk memenuhi kebutuhan ini. Perbedaan agama atau keyakinan pasangan suami-istri dan keduanya tidak saling memahami satu sama lain, tidak ada toleransi di dalamnya, maka yang muncul adalah ketidakharmonisan antara keduanya. Tidak menutup kemungkinan, tindak kekerasan pun akan muncul akibat saling memaksakan keyakinan masing-masing. Jauhnya keluarga dari agama atau keyakinan juga bisa memunculkan tindak kekerasan di dalam keluarga tersebut. Ketika ajaran agama untuk saling menyayangi, berbakti, sabar, saling menghormati,

dan saling membantu satu sama lain khususnya di dalam keluarga diabaikan dan tidak diterapkan, maka kekerasan muncul, anak durhaka pada orang tua, orang tua memukuli anaknya, dan sebagainya.

4. **Terganggunya Motif Sosial**

Terganggunya motif sosial anggota keluarga seperti terganggunya interaksi antar anggota keluarga ataupun interaksi yang terlalu berlebihan juga bisa memunculkan tindak penyimpangan seperti kekerasan.

Nilai-nilai dan norma merupakan salah satu indikasi yang berkaitan dengan penyebab masalah sosial. Nilai dan norma sebagai penyebab masalah sosial dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga disini terjadi manakala terjadi pelanggaran terhadap nilai dan norma yang ada didalam keluarga atau tidak dipatuhinya nilai didalam keluarga. Selain itu, penerapan nilai etika dalam keluarga yang salah, tidak adanya penghormatan dari istri kepada suami, tidak adanya kepercayaan suami terhadap istri, tidak berjalannya fungsi dan peran masing-masing anggota keluarga baik istri, suami, maupun anak juga menjadi pemicu terjadinya kekerasan.

Sebagai contoh, seorang ayah yang selalu menanamkan nilai disiplin terhadap anak dengan cara kekerasan, bagi ayah mungkin cara ini benar karena memiliki tujuan yang baik,

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Segala bentuk Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi karena faktor ekonomi, relatif yang berpenghasilan cukup maupun yang berpenghasilan kurang meskipun semuanya dapat berpotensi untuk bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Potensi kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang lebih sering Terjadi dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri sulit dapat dilihat oleh orang luar serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Korban seperti ini sering tidak berani melapor, antara lain karena ikatan-ikatan kekeluargaan, serta nilai-nilai sosial tertentu, nama baik (prestise) keluarga maupun dirinya atau korban merasa kawathir apabila pelaku melakukan balas dendam. Akibat dari Suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakangnya mengapa perbuatan

itu dilakukan. Penyebab yang mendorong perbuatan itu dilakukan sering juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan, demikian pula perbuatan pidana yang dilakukan tidak terlepas dari faktor yang mendukung yang melakukan perbuatan pidana **Kedua**, Bahwa dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam perkara Nomor: 634/Pid.Sus/2018/PN.Mks. Sudah sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum mengenai pasal yang didakwakan yaitu pasal 44 ayat (1) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana fakta-fakta yang muncul dalam persidangan yaitu kekerasan fisik dalam bentuk luka ringan, dan pada dakwaan ini jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

Pertama, Segenap penegak hukum yang ada di wilayah negara Indonesia agar melakukan sosialisasi hukum seperti apa yang berlaku terhadap kaum wanita agar sekiranya dalam memberikan penjelasan selalu konsisten seperti apa yang ada dalam Undang-Undang KDRT yang bisa dijalankan dengan benar. Sistem yang ada dalam pasal yaitu sistem represif ketika pasal-pasal tersebut menjadi dasar untuk memidanakan para pelaku kejahatan terhadap segala bentuk kekerasan dalam masyarakat. **Kedua**, Dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) membangun suatu sistem perlindungan hukum kepada setiap korban kekerasan dengan ancaman pidana minimal dan maksimal bagi pelaku tindak kekerasan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan dan pencegahan kekerasan dalam masyarakat sebelum diberlakukannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Acmad Ali, 2002, *Menguk Takbir Hukum Edisi Kedua*, PT Toko Gunung Agung.

Muhammad Hakimi, 2002, *Ilmu Negara*, Bandung: Cetakan Ke 5 Bandar Maju.

M. Solly Lubis, 2002, *Ilmu Negara*, Bandung: Cetakan ke-5 Mandar Maju

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Artikel Jurnal :

Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of imited liability company. International journal of law reconstruction, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Osiologi hukum". Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Website:

Perlindungan Hukum., <http://statushukum.com>, Diakses pada tanggal 6 November 2019, Pukul 09.30 WIB.

Definisi Perlindungan Hukum, <http://prasxo.wordpress.com>, Diakses pada tanggal 6 November 2019, pukul 10.00 WIB. <http://statushukum.com> Widya De Lalena, Diakses pada tanggal 6 November 2019, Pukul 11.30 WIB.